

JATI RAKSASA USIA 150 TAHUN LEBIH, DIHIBAHKAN KE PEMKAB BLORA UNTUK IKON TAMAN BUDAYA CEPU



Sumber Gambar:

https://www.klikwarta.com/sites/default/files/styles/photo_medium/public/article/2023/b25.jpg?itok=NKj2_B2S

Isi Berita:

Blora, Klikwarta.com - Sebatang kayu jati berusia 150 tahun lebih yang terletak di petak 1092 B kawasan Gubug Payung RPH Temengeng BKPH Pasar Sore Perhutani KPH Cepu, akhirnya berhasil dikeluarkan, pada Senin (6/11/2023) sore. Jati yang berada di kawasan perlindungan tersebut, dihibahkan kepada Pemkab Blora untuk dipajang di Taman Budaya Cepu.

Kepala Seksi Produksi Perhutani KPH Cepu Suparno menjelaskan, hibah tersebut berdasarkan surat Bupati Blora nomor 62112/2907 tanggal 26 Juni 2023 perihal pemanfaatan pohon roboh akibat bencana, surat Dirut Perum Perhutani nomor 0270/053.6 Sekper 2023 tanggal 29 Agustus 2023 dan surat Kepala Divre Jawa Tengah nomor 1553/053.4 Divre Jateng tahun 2023 tanggal 4 September 2023.

"Kayu tersebut terletak di kawasan hutan produksi yang difungsikan untuk kawasan perlindungan. Keliling kayu tersebut 508 cm, dengan panjang dari akar sampai ujung 17,8 meter dan diameter 155 cm. Sedangkan sisanya yang sudah dipotong ada 76 batang dengan rincian A1 sejumlah 16 batang, A2 dan A3 masing-masing 30 batang dan sampai saat ini masih diamankan di TPK Pasar Sore. Rencananya akan di bawa ke Dinas PUPR. Pihak Pemkab Blora juga sudah membayar Profesi Sumber Daya Hutan senilai Rp 8.598.870," ujar Suparno, Rabu (8/11/2023).

Untuk mengeluarkan kayu dari kawasan hutan tersebut, pihak pelaksana proyek Taman Budaya Cepu mengerahkan satu unit crane kapasitas 50 ton, ekskavator dan truk trailer. Sebelumnya pihak pelaksana proyek, membuat akses jalan ke lokasi robohnya jati tersebut. Maklum lokasi jati tersebut terletak di tepi sungai. Setelah berhasil dikeluarkan, jati tersebut kemudian diangkut dengan trailer menuju ke Taman Budaya Cepu yang berjarak +_15 kilometer. Butuh waktu 6,5 jam perjalanan untuk sampai ke Taman Budaya Cepu jalan Bypass Cepu dengan pengawalan ketat dari Satlantas Polres Blora.

Kabid Bangunan Gedung DPUPR Blora, Danang A, menyampaikan, sempat ada kendala untuk proses pemindahan kayu ini. Pihaknya diminta untuk mengurus surat-surat yang memerlukan waktu cukup lama. Sehingga, pihaknya mulai proses pengurusan administrasi pada awal September 2023 sampai Selasa 31 Oktober 2023 bisa diselesaikan.

"Taman Budaya Cepu, hampir selesai pekerjaannya. Tapi detail progresnya saya harus melihat laporan dulu. Awal-awal November ini sudah selesai. Insyaallah. Kita harapkan sebelum musim hujan sudah selesai semua," ungkap Danang.

Sumber Berita:

1. <https://www.klikwarta.com/jati-raksasa-usia-150-tahun-lebih-dihibahkan-ke-pemkab-blora-untuk-ikon-taman-budaya-cepu>, “Jati Raksasa Usia 150 Tahun Lebih, Dhibahkan ke Pemkab Blora Untuk Ikon Taman Budaya Cepu”, tanggal 8 November 2023.
2. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/713260301/kayu-jati-raksasa-milik-perhutani-yang-dihibahkan-kepada-pemkab-blora-akan-jadi-ikon-taman-budaya-cepu>, “Kayu Jati Raksasa Milik Perhutani yang Dhibahkan Kepada Pemkab Blora akan Jadi Ikon Taman Budaya Cepu”, tanggal 8 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Sebatang kayu jati berusia 150 tahun lebih yang terletak di petak 1092 B kawasan Gubug Payung RPH Temengeng BKPH Pasar Sore Perhutani KPH Cepu, akhirnya berhasil dikeluarkan, pada Senin (6/11/2023) sore. Jati yang berada di kawasan perlindungan tersebut, dihibahkan kepada Pemkab Blora untuk dipajang di Taman Budaya Cepu.

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi